



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 141
TAHUN 2022 TENTANG STANDARDISASI BIAYA HONORARIUM DAN
OPERASIONAL KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, segala biaya yang diperlukan dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian perkara atau kasus hukum yang dihadapi Pemerintah Kota Banjarmasin baik litigasi dan non litigasi yang efisien dan efektif perlu disusun Standardisasi biaya Honorarium dan Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2022 tentang Standardisasi Biaya Honorarium dan Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2022 tentang Standardisasi Biaya Honorarium dan Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 141, Tambahan Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 141 TAHUN 2022 TENTANG STANDARDISASI BIAYA HONORARIUM DAN OPERASIONAL KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2022 tentang Standardisasi Biaya Honorarium dan Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 141, Tambahan Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya honorarium kuasa hukum/pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan biaya operasional yang diberikan kepada:
 - a. pejabat yang berwenang sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Kuasa Hukum untuk pendampingan pada lembaga peradilan, non peradilan/lembaga penegak hukum; dan
 - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Pihak Pemerintah Kota Banjarmasin yang berperkara di pengadilan.
- (2) Pembayaran biaya honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan kepada per kuasa hukum setiap kegiatan tahapan beracara di pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (nonlitigasi).

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. persiapan kedudukan hukum kuasa hukum;
 - b. penyusunan jawab-jawab dokumen persidangan;
 - c. persiapan pembuktian; atau
 - d. menghadiri persidangan secara *e-court* maupun konvensional.
- (4) Kegiatan nonlitigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara masing-masing kegiatan.
- (5) Biaya honorarium Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Pembayaran atas jasa yang diberikan melalui mekanisme belanja pegawai untuk orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan Pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.
- (6) Biaya honorarium Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Pembayaran atas jasa yang diberikan melalui mekanisme belanja pegawai untuk orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.
- (7) Biaya operasional Panjar Biaya Perkara/Upaya Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah biaya uang muka untuk mengajukan permohonan atau gugatan agar diproses di Pengadilan yang digunakan untuk biaya administrasi di panitera, membuat surat pemanggilan para pihak serta ongkos bagi juru sita untuk sidang-sidang berikutnya, dan bea meterai dan dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh pengadilan.
- (8) Pendaftaran Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah pendaftaran dokumen yang berisi pemberian kuasa dari pihak yang berperkara kepada kuasa hukum untuk melaksanakan proses beracara atas nama pemberi kuasa di pengadilan dan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Salinan Putusan adalah turunan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan dan dikenakan biaya yang ditetapkan oleh pengadilan.
- (10) Biaya Jasa Tenaga Ahli Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah biaya yang diberikan kepada pejabat yang berwenang sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan yang memberikan solusi hukum untuk memecahkan atau memberi solusi atas suatu masalah.
- (11) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan bagian dari tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2. Lampiran Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2022 tentang Standardisasi Biaya Honorarium dan Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 141 TAHUN
2022 TENTANG STANDARDISASI BIAYA
HONORARIUM DAN OPERASIONAL KUASA
HUKUM PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

STANDARDISASI BIAYA HONORARIUM DAN OPERASIONAL
KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

No.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	HARGA
1.	Biaya Honorarium Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin untuk persidangan Litigasi/Non Litigasi	Orang	Rp1.000.000,00
2.	Biaya honorarium: a. Saksi b. Ahli	Orang	Rp350.000,00 Rp1.800.000,00
3.	Biaya operasional perkara: a. Panjar perkara/panjar upaya hukum b. Surat Kuasa Khusus c. Salinan Putusan	Kegiatan Dokumen Dokumen	Biaya Riil Rp10.000,00 Biaya Rill
4.	Pembuatan Pendapat Hukum	Orang	Rp2.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA